BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jalan Syech Yusuf No. 3 Kab. Takalar
Kode Pos : 92212, Email : bawaslu.kabtakalar @gmail.com.

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 034 /SN-18/Set./HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengangkat pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republikm Inonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 215/SN/Set/KP.04.00/XI/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Keputusan Bupati Takalar Nomor 824/699/BKPSDM.MTS/XII/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Mutasi/Pemindahan Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mendapatkan honorarium serta pendapatan lain yang sah yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Takalar di Takalar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 17 Desember 2019

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
Pangkat : Penata, III/c.
NIP. : 19720705 200701 1 043

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

Nomor : 034 /SN-18/Set./HK.01.01/XII/2019

Tanggal : 17 Desember 2019

Tentang : Pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019.

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1	RATNAWATI, SE. 19760111 200701 2 015 Penata, III/c	STAF TEKNIS/PENDUKUNG PNS
2	ARMAN ARIF,SE.,M.Si 198001114 200701 1 011 Penata, III/c	STAF TEKNIS/PENDUKUNG PNS
3	RUDI ANWAR, ST 19870909 201001 1 014 Penata Muda Tk.I, III/b	STAF TEKNIS/PENDUKUNG PNS
4	ANDI ISWAN NUR,SE.,MM. 19751110 201411 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b	STAF TEKNIS/PENDUKUNG PNS

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
Pangkat : Penata, III/c.
NIP. : 19720705 200701 1 043

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar